



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1353 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
- d. Surat Dinas KPU RI Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret 2024 Perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret 2024 Perihal Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebanyak 72.864 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 14 kecamatan;

KEDUA : Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir sebanyak 971.518 pemilih;

KETIGA : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- KEEMPAT : Surat pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini (Model B.1-KWK Perseorangan)
- KELIMA : Surat Pernyataan Identitas Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. (Model Pernyataan Identitas Pendukung KWK).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten  
Kantor Seksi Bagian Hukum dan SDM



Lampiran I  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor 1353 Tahun 2024

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

"Fotokopi KTP-el  
pendukung ditempel di sini"

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*):  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
5. RT/RW (apabila ada) : .....
6. Tempat Lahir : .....
7. Tanggal Lahir : .....
8. Pekerjaan : .....
9. Status Perkawinan :Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Galon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*)

Tahun ..... atas nama:

1. Bakal Galon Gubernur/Bupati/Walikota\*)  
.....
2. Bakal Galon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Galon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil \*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

Keterangan :

\*) Pilih salah satu.

Lampiran II  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor 1353 Tahun 2024

**MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK**

**SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG SAKAL PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA\*) .....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tgl.Lahir : .....  
Umur : ..... tahun ..... bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Alamat :  
RT:...../RW.....  
Kel. .... Kab./Kota. ....  
Kec. ....  
Provinsi: .....  
Pekerjaan Saat ini : .....  
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin \*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin\*) pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam KTP-el.

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut :

1. ....  
.....
2. ....  
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....  
**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu